

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU CATCALLING DI SOSIAL MEDIA

Alriansyah Sakhi Fauzan¹, Winarno Budyatmojo², Diana Lukitasari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: alriansyahsakhi@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji mengenai perspektif hukum pidana terkait permasalahan pelecehan seksual secara verbal atau catcalling, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kejahatan saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat, tidak terkecuali kejahatan pelecehan seksual secara verbal atau catcalling yang di lakukan di sosial media, pelaku pelecehan seksual secara verbal ini memanfaatkan sosial media untuk melakukan aksinya, dengan cara melalui komentar ataupun mengunggah konten yang mengandung unsur catcalling, saat ini catcalling masih dianggap hanya sebatas gurauan saja, perbuatan catcalling telah melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan. Di dalam jurnal ini penulis membahas mengenai bagaimana penerapan hukum pidana mengenai perilaku pelecehan seksual secara verbal atau catcalling dan membahas tentang bagaimana agar pelaku dari perilaku catcalling dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, di dalam penulisan ini penulis menggunakan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisis menggunakan teknik analisis silogisme dengan pola berfikir deduktif.

Kata Kunci: catcalling, Tindak Pidana Pelecehan seksual verbal, Sosial media

Abstract: This study examines the perspective of criminal law related to the problem of verbal sexual harassment or catcalling, with advances in information and communication technology, crime has now progressed rapidly, not to mention the crime of verbal sexual harassment or catcalling which is carried out on social media, perpetrators of harassment This verbal sexual activity uses social media to carry out its actions, by way of comments or uploading content that contains elements of catcalling, currently catcalling is still considered only a joke, the act of catcalling has violated the norms of decency and morality. In this journal the author discusses how to apply criminal law regarding verbal sexual harassment or catcalling behavior and discusses how the perpetrators of catcalling behavior can be subject to criminal sanctions in accordance with applicable law in Indonesia. Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. In this paper, the author uses normative research methods and analyzed using syllogistic analysis techniques with deductive thinking patterns.

Keywords: catcalling, Criminal Act Verbal sexualharassment, Social media

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu bukti telah terjadinya modernisasi dalam suatu masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa kehadiran internet saat ini semakin dibutuhkan untuk menunjang kehidupan dan kebutuhan

masyarakat, baik dari segi sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Peran media sosial sangat penting untuk mempermudah arus informasi dan komunikasi. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, selain memiliki dampak positif media sosial juga memiliki dampak negatif yang tidak menutup kemungkinan akan adanya tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Feryna Nur Rosyidah, 2018: 39).

Menurut data Catatan Tahunan Komnas perempuan pada tahun 2019, data yang diperoleh dari pengaduan langsung kepada Komnas Perempuan di ranah privat/personal menempati posisi kasus yang paling banyak diadukan oleh masyarakat yakni sebesar 768 kasus dari total 993 kasus yang masuk, diantara data yang masuk ke Komnas Perempuan terdapat sebuah fenomena baru yakni kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbasis pada cyber atau di dunia maya, di tahun 2018 kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya sebesar 65 kasus, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 97 kasus, diantaranya revenge porn (33%), malicious distribution (20%), cyber harassment/bullying/spamming (15%), impersonation (8%), cyber stalking/tracking (7%), cyber recruitment (4%), sexting (3%) dan cyber hacking (6%). (Data CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2019)

Revenge porn adalah bentuk khusus yang dilakukan dengan menggunakan konten pornografi korban atas dasar balas dendam. sexting adalah pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban. cyber harassment penggunaan teknologi untuk menghubungi, melecehkan, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban. Cyber Stalking adalah penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan korban. (Ismuadli Rahman Zarkasih, 2019; 4988)

Bentuk-bentuk pelecehan seksual menunjuk kepada aktivitas seksual, dalam hal ini bentuknya dapat berupa penyerangan maupun tanpa penyerangan, dalam hal ini yang termasuk kedalam kategori penyerangan adalah yang dapat mengakibatkan cedera fisik, dan kedalam kategori yang tidak menyebabkan cedera fisik yakni yang tanpa mengakibatkan cedera fisik, melainkan mengakibatkan trauma secara emosional, Pada kenyataannya masih banyak orang yang secara tidak sengaja menggunakan bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal untuk menarik perhatian dari seseorang atau lawan jenis yang sejatinya merupakan pelecehan seksual. Hal tersebut merugikan dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan untuk seseorang baik perempuan maupun laki-laki. Pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal tersebut saat ini sering disebut dengan "catcalling" (Dowdell, 2011: 28-36).

Perkembangan bentuk pelecehan seksual berupa catcalling tidak hanya dilakukan secara langsung, akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini pelecehan seksual bisa dilakukan melalui sosial media dengan cara seperti dengan berkomentar yang mengarah kepada hal-hal yang tidak pantas. Catcalling merupakan suatu pelecehan seksual yang dapat dilakukan di ruang public yang bisa berupa siulan, menggoda dengan panggilan manja, atau yang sering dilakukan dengan memberikan komentar-komentar terkait bentuk tubuh seseorang yang tidak dikenal dan mengarah kepada hal-hal yang bersifat pornografi. Catcalling sebelumnya memunculkan anggapan bahwa tindakan pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh laki-laki pada umumnya merupakan suatu simbol bahasa yang dianggap bukan suatu hal

yang serius tetapi sebagai candaan yang lucu dan bukan merupakan suatu hal yang melecehkan seseorang (Eugenia Prasmadena Tapianauli Rahayu Pitaloka, 2021: 93).

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentu saja hal itu memberikan sebuah dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, adapun beberapa dampak positif yang dapat kita peroleh dari adanya sosial media seperti:

- a) memudahkan seseorang untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan banyak orang
- b) dengan adanya sosial media, dapat membuat seseorang memperluas pergaulannya
- c) saat ini jarak dan waktu bukan lagi masalah bagi seseorang yang hendak berinteraksi maupun bersosialisasi dengan orang lain
- d) sosial media dapat membantu untuk seseorang dalam
- e) mengekspresikan dirinya
- f) seseorang dapat dengan mudah untuk mendapatkan suatu informasi dengan secara cepat.

Dampak negatif dari adanya sosial media adalah:

- a) menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya.
- b) sosial media juga dapat membuat interaksi secara tatap muka cenderung akan menurun
- c) sosial media yang saat ini sangat di butuhkan oleh masyarakat tentu saja hal tersebut akan menyebabkan masyarakat menjadi kecanduan
- d) sosial media juga dapat membuat seseorang akan rentan terhadap pengaruh buruk dari orang lain
- e) sosial media membuat seseorang sering kali tidak dapat membedakan yang ranah privasi maupun publik, dimana sosial media mendorong seseorang untuk mengunggahnya semua ke dalam sosial media
- f) sosial media juga dapat menimbulkan konflik. (Anang Sugeng Cahyono, 2016; 154)

Di sosial media kerap kali kita jumpai komentar-komentar yang tidak pantas dan mengarah kepada perilaku pelecehan seksual secara verbal atau yang biasa disebut sebagai perilaku catcalling, seperti komentar “sayang”, “pengen pegang squishy”, lalu ada juga yang berkomentar “mencotot” atau dalam Bahasa Indonesia yang berarti menonjol dan masih banyak lagi komentar-komentar catcalling lainnya. Perilaku catcalling tersebut bisa di kategorikan kedalam salah satu bentuk dari cyberbullying.

Cyberbullying adalah suatu tindakan yang agresif yang disengaja dan dilakukan oleh kelompok maupun individu dengan menggunakan media elektronik atau sosial media secara berulang kali dan dari waktu ke waktu kepada korban yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya sendiri (Dominikus David Biondi Situmorang, 2019:12). Perilaku tersebut banyak sekali terjadi di sosial media seperti: facebook, instagram, dan di sosial media lainnya.

Di Negara Indonesia telah diatur peraturan guna mencegah terjadinya perbuatan pelecehan seksual secara verbal atau catcalling di media sosial, peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022. Seperti yang termuat di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang pornografi menyatakan bahwa “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Saat ini pelecehan seksual secara verbal atau catcalling masih dianggap sebagai gurauan semata dan menimbulkan efek kewajaran di masyarakat, Efek “kewajaran” dari masyarakat akan beradampak pada korban, menurut Van Boven memberikan deskripsi tentang korban berdasarkan deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, korban adalah orang secara individual maupun kelompok yang telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan terhadap hak- haknya baik dikarenakan atas suatu tindakan (by act) maupun dikarenakan oleh suatu kelalaian (by omission).(Theo Van Boven,2002;13).

Korban perilaku catcalling perlu mendapatkan perlindungan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena yang menjadi korban dari perilaku catcalling di sosial media tidak hanya terjadi pada perempuan saja melainkan laki-laki pun juga bisa menjadi korban dari perilaku pelecehan tersebut.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap catcalling di sosial media?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum ini menggunakan jenis metode penelitian normatif, dalam hal ini menurut Peter Mahmud penelitian hukum normatif adalah sebuah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, kemudian prinsip-prinsip hukum, maupun suatu doktrin- doktrin hukum, yang digunakan untuk menjawab suatu isu hukum yang diangkat (Peter Mahmud, 2005:3). Kemudian penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Dalam Jurnal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi, Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan di dukung dengan jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis silogisme dengan pola berpikir deduktif.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Catcalling merupakan perbuatan yang termasuk kedalam pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dari catcalling ini tidak melalui kontak fisik, catcalling dilakukan

secara lisan dan juga catcalling dilakukan dengan cara memberikan komentar pada kolom komentar di sosial media seseorang. Seperti dalam contoh yang di temui oleh peneliti, dimana di dalam kolom komentar pada platform tiktok ditemui komentar seperti “mencotot”, kemudian “ngen gak kk”, “spek begini netnya berapa ya disana”. Dari beberapa contoh yang telah disampaikan, dengan tanpa sadar maupun sadar pengguna sosial media telah melakukan tindakan yang tergolong dalam perbuatan tindak pidana pornografi, dimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Ada sebuah video catcalling yang dilakukan oleh seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di yogyakarta yang sedang melakukan praktik kerja lapangan di salah satu rumah sakt daerah, mahasiswi tersebut membuat video catcalling yang di dalam video tersebut terdapat sebuah kalimat “ketika harus masang kateter urin/DC untuk pasien cowok, mana udah cakep, seumuran lagi” dan mahasiswi tersebut mengunggah video tersebut ke dalam akun tiktok miliknya.

Unsur dari tindak pidana pornografi yakni adanya sebuah kesengajaan, dimana di jelaskan di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi, bahwa yang menjadi unsur tindak pidana pornografi ada 2 (dua) yakni perbuatan dan objeknya. Unsur Tindak pidana pornografi:

- a) memproduksi
- b) membuat
- c) memperbanyak
- d) menggandakan
- e) menyebarkan
- f) memanfaatkan
- g) menyiarkan
- h) mengimpor
- i) mengeksport
- j) menawarkan
- k) memperjualbelikan
- l) membiarkan
- m) menyewakan
- n) menyediakan
- o) meminjamkan/mengunduh
- p) memperdengarkan
- q) mempertontonkan
- r) melibatkan
- s) melibatkan anak
- t) menyimpan
- u) mengajak
- v) membujuk
- w) menyalahgunakan kuasa

Catcalling bias dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Menurut Prof. Simons tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan

dengan kesalahan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. (Masruchin Rubai, 2014; 80-81)

Unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana catcalling, yakni sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia

Catcalling telah memenuhi unsur yang pertama ini karena perbuatan yang dilakukan adalah melontarkan komentar yang memiliki unsur pornografi atau perilaku yang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman atau risih terhadap orang lain, seperti memberikan komentar pada kolom komentar di sosial media ataupun konten yang berbau catcalling.

- b. Diancam pidana

Dalam hal ini perbuatan catcalling termasuk kedalam perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang dapat diancam dengan pidana, karena perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi didalamnya.

- c. Melawan hukum

Perbuatan catcalling bisa dibilang melawan hukum karena perbuatan tersebut telah mengganggu mengurangi hak asasi manusia orang lain, dan perbuatan yang telah mengganggu hak asasi orang lain sudah bisa dikatakan melawan hukum.

- d. Dilakukan dengan kesalahan

Unsur-unsur kesalahan yang terdapat di dalam perbuatan catcalling yakni kapasitas dari dalam diri pelaku tindak pidana tersebut untuk mampu bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang merupakan suatu kesengajaan atau kealpaan yang menyebabkan tidak adanya suatu alasan untuk penghapusan kesalahan yang merupakan suatu alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila tidak ada lagi alasan pembenaran dan alasan pemaaf atas perbuatannya. (Masruchin Rubai, 2014; 90)

Unsur utama dalam pelecehan seksual secara verbal atau catcalling adalah adanya rasa tidak nyaman atau rasa yang tidak diinginkan oleh korban, selain unsur tersebut terdapat juga unsur yang lainnya yakni unsur tindakan yang tidak sopan yang mengarah kepada perilaku pelecehan seksual secara verbal, di dalam perspektif hukum pidana hanya diatur tentang perbuatan cabul.

Pasal yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pelecehan seksual secara verbal atau catcalling yakni Pasal 27 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 29, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pornografi, Pasal 5, Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Catcalling telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal-Pasal yang disebutkan diatas, Pasal-Pasal tersebut sebagai berikut:

- 1) Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

- dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
- 2) Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
 - 3) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”
 - 4) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
 - 5) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan sebagai berikut “setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
 - 6) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”
 - 7) Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa “setiap orang yang tanpa hak:
 - a) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang menjadi objek, perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
 - b) mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
 - c) melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Kesimpulan

Perspektif hukum pidana terkait dengan perilaku catcalling di sosial media atau pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan di sosial media, pelaku pelecehan seksual secara verbal atau catcalling di sosial media dapat dijerat dengan beberapa Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1), kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 9 dan Pasal 29, Pasal 35 kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual pada Pasal 5 dan Pasal 14 Ayat (1).

6. Saran

- 1) Seharusnya aparaturnya penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah dapat lebih memperhatikan dengan serius terkait permasalahan catcalling yang terjadi di sosial media, karena masih banyaknya masyarakat yang menganggap masalah tersebut hanya sebatas candaan. Dan pihak kepolisian khususnya lebih tanggap apabila ada laporan dari masyarakat yang mengenai pelecehan seksual secara verbal.
- 2) Seharusnya pemerintah lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pelecehan seksual secara verbal atau catcalling ini, dan Pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan sosial media secara baik dan benar tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang lain dan juga agar masyarakat kita lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial.

Persantunan

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Winarno Budyatmojo S.H.,M.S., Ibu Diana Lukitasari S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) Peneliti.

Daftar Pustaka

Rosyidah, Ferina Nur, M.Fadhil Nurdin, 2018, *SosioGlobal, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, Vol.2, No 2

Zarkasih, Ismuadli Rahman, Catur Nugroho, 2019, *pelecehan seksual di sosial media (studi kasus tentang korban pelecehan seksual di instagram)*, Vol 6, No2

Dowdell, E.B., Et.Al. 2011. *Original Research: Online Social Networking Patterns Among Adolescents, Young Adults, And Sexual Offenders*. American Journal Of Nursing, Vol.111 (7)

Pitaloka, Eugenia Prasmadena Tapianauli Rahayu, Addin Kurnia Putri, 2021, *Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)*, Vol. 4, No. 1

Cahyono, Anang Sugeng. 2016. *Pengaruh Media Sosial Masyarakat di Indonesia*, 154.

Situmorang, Dominikus D. b. 2019. *Menjadi Viral dan Terkenal di Media Sosial, Padahal Korban Cyberbullying: Suatu Kerugian atau Keuntungan*. Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, 8 (1), 12.

Boven, Theo Van, *mereka yang menjadi korban*, elsam, Jakarta, 2002, (13)

Masruchin Rubai et.al., *"Buku Ajar Hukum Pidana"*, Bayumedika, 2014, Malang

Undang-Undang:

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Lain-Lain:

Data Catatan Tahunan Milik Komnas Perempuan dan Ham Tahun 2019